



PUTUSAN

Nomo 2525/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :

- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| I. | 1. Nama | MARIHUT SITUMORANG |
| | 2. Tempat lahir | : P. Siantar |
| | 3. Umur / tanggal lahir | : 20 Tahun / 20 Agustus 2003 |
| | 4. Jenis kelamin | : Laki – laki |
| | 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| | 6. Tempat tinggal | : Jalan Lor I Gg Dame Parluasan |
| | 7. Agama | Pemantang Siantar . |
| | 8. Pekerjaan | : Kristen |
| | 9. Pendidikan | : Tidak ada |
| | | : - |
| | | : - |
| | | : - |
| II. | 1. Nama | ARBI SADLI |
| | 2. Tempat lahir | : Medan |
| | 3. Umur / tanggal lahir | : 31 Tahun / 02 Febuari 1992 |
| | 4. Jenis kelamin | : Laki – laki |
| | 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| | 6. Tempat tinggal | : Jalan A.R Hakim Gg Langgar Lor Samsu |
| | 7. Agama | : Kec. Medan Area |
| | 8. Pekerjaan | : Islam |
| | 9. Pendidikan | : Juru Parkir |
| | | : - |
| | | : - |
| | | : - |

Para Terdakwa ditahan masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2023 sejak tanggal 9 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2525/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2525/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MARIHUT SITUMORANG dan terdakwa II ARBI SADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I MARIHUT SITUMORANG dan terdakwa II ARBI SADLI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) batang besi warna ungu,
 - 1 (satu) buah meteran air pam,
 - Potongan kabel warna putih dan Potongan besi-beri rakDikembalikan kepada yaitu ASEP RAJAGUKGUK (Selaku Karyawan PT.KAI).
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan meyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-882/Eoh.2/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 8 Januari 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **MARIHUT SITUMORANG Secara Bersama-Sama Dengan Terdakwa II ARBI SADLI**, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan H.M Said Kec Medan Timur tepatnya di perumahan PT.KAI, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermla pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa I MARIHUT SITUMORANG dan terdakwa II ARBI SADLI sedang melintas di Jalan H.M Said Kec Medan Timur tepatnya di perumahan PT.KAI dan melihat ada rumah yang tertutup oleh seng yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK KERETA API” yang menempel di seng penutup rumah tersebut, kemudian terdakwa I melihat dari celah seng itu dan ada terlihat besi-besi terletak di luar rumah tersebut, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “Aku lihat ada besi disitu, sebentar ya aku masuk, kau lihat-lihat orang diluar” dan terdakwa II menjawab “ Ya”, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut melalui seng dibagian samping yang sudah longgar, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, lalu terdakwa I mengambil dengan menggunakan tangannya besi-besi yang sudah terletak diluar rumah tepatnya dibawah jendela, kemudian kabel-kabel yang sudah tergulung terletak dibawah karpet diluar rumah dan meteran air terdakwa I ambil dari tempat meteran air yang saat itu sudah terbuka, selanjutnya terdakwa I memasukkan potongan besi rak, kabel dan meteran air itu kedalam sebuah goni plastik yang terdakwa I temukan dari rumah tersebut lalu meletakkan barang-barang tersebut diluar pagar seng, namun pada saat saat terdakwa I sedang menarik jerak besi dengan



menggunakan tangannya datang saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra yang merupakan Security PT.KAI dan mengetahui perbuatan terdakwa I, melihat hal tersebut saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, sedangkan terdakwa II ditangkap didepan rumah sedang memantau situasi, kemudian saksi saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa tidak ada memperoleh izin dari PT.KAI untuk mengambil potongan besi rak, kabel dan meteran air milik perumahan PT.KAI dan akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT.KAI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah);

Perbuatan para Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 dan 5 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ali Nurdin Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar bermla pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa I Marihut Situmorang dan terdakwa II Arbi Sadli sedang melintas di Jalan H.M Said Kec Medan Timur tepatnya di perumahan PT.KAI dan melihat ada rumah yang tertutup oleh seng yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK KERETA API” yang menempel di seng penutup rumah tersebut, kemudian terdakwa I melihat dari celah seng itu dan ada terlihat besi-besi terletak di luar rumah tersebut, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “Aku lihat ada besi disitu, sebentar ya aku masuk, kau lihat-lihat orang diluar” dan terdakwa II menjawab “ Ya”;
- Bahwa kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut melalui seng dibagian samping yang sudah longgar, selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, lalu terdakwa



I mengambil dengan menggunakan tangannya besi-besi yang sudah terletak diluar rumah tepatnya dibawah jendela;

- Bahwa kemudian kabel-kabel yang sudah tergulung terletak dibawah karpet diluar rumah dan meteran air terdakwa I ambil dari tempat meteran air yang saat itu sudah terbuka, selanjutnya terdakwa I memasukkan potongan besi rak, kabel dan meteran air itu kedalam sebuah goni plastik yang terdakwa I temukan dari rumah tersebut lalu meletakkan barang-barang tersebut diluar pagar seng, namun pada saat saat terdakwa I sedang menarik jerjak besi dengan menggunakan tangannya datang saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra yang merupakan Security PT.KAI dan mengetahui perbuatan terdakwa I, melihat hal tersebut saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, sedangkan terdakwa II ditangkap didepan rumah sedang memantau situasi;

- Bahwa kemudian saksi saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa tidak ada memperoleh izin dari PT.KAI untuk mengambil potongan besi rak, kabel dan meteran air milik perumahan PT.KAI dan akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT.KAI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah);

2. Saksi Azie Maulana Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa I Marhut Situmorang dan terdakwa II Arbi Sadli sedang melintas di Jalan H.M Said Kec Medan Timur tepatnya di perumahan PT.KAI dan melihat ada rumah yang tertutup oleh seng yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK KERETA API” yang menempel di seng penutup rumah tersebut, kemudian terdakwa I melihat dari celah seng itu dan ada terlihat besi-besi terletak di luar rumah tersebut, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “Aku lihat ada besi disitu, sebentar ya aku masuk, kau lihat-lihat orang diluar” dan terdakwa II menjawab “ Ya”;



- Bahwa kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut melalui seng dibagian samping yang sudah longgar, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, lalu terdakwa I mengambil dengan menggunakan tangannya besi-besi yang sudah terletak diluar rumah tepatnya dibawah jendela, kemudian kabel-kabel yang sudah tergulung terletak dibawah karpet diluar rumah dan meteran air terdakwa I ambil dari tempat meteran air yang saat itu sudah terbuka, selanjutnya terdakwa I memasukkan potongan besi rak, kabel dan meteran air itu kedalam sebuah goni plastik yang terdakwa I temukan dari rumah tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa I meletakkan barang-barang tersebut diluar pagar seng, namun pada saat saat terdakwa I sedang menarik jerjak besi dengan menggunakan tangannya datang saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra yang merupakan Security PT.KAI dan mengetahui perbuatan terdakwa I, melihat hal tersebut saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, sedangkan terdakwa II ditangkap didepan rumah sedang memantau situasi;
- Bahwa kemudian saksi saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa tidak ada memperoleh izin dari PT.KAI untuk mengambil potongan besi rak, kabel dan meteran air milik perumahan PT.KAI dan akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT.KAI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa I MARIHUT SITUMORANG**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa I MARIHUT SITUMORANG dan terdakwa II ARBI SADLI sedang melintas di Jalan H.M Said Kec Medan Timur tepatnya di perumahan PT.KAI dan melihat ada rumah yang tertutup oleh seng yang bertuliskan " TANAH INI MILIK KERETA API" yang menempel di seng penutup rumah tersebut, kemudian terdakwa I melihat dari celah seng itu dan ada terlihat besi-besi terletak di luar rumah tersebut, lalu terdakwa I berkata



kepada terdakwa II “Aku lihat ada besi disitu, sebentar ya aku masuk, kau lihat-lihat orang diluar” dan terdakwa II menjawab “ Ya”;

- Bahwa kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut melalui seng dibagian samping yang sudah longgar, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, lalu terdakwa I mengambil dengan menggunakan tangannya besi-besi yang sudah terletak diluar rumah tepatnya dibawah jendela, kemudian kabel-kabel yang sudah tergulung terletak dibawah karpet diluar rumah dan meteran air terdakwa I ambil dari tempat meteran air yang saat itu sudah terbuka;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I memasukkan potongan besi rak, kabel dan meteran air itu kedalam sebuah goni plastik yang terdakwa I temukan dari rumah tersebut lalu meletakkan barang-barang tersebut diluar pagar seng, namun pada saat terdakwa I sedang menarik jerak besi dengan menggunakan tangannya datang saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra yang merupakan Security PT.KAI dan mengetahui perbuatan terdakwa I, melihat hal tersebut saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, sedangkan terdakwa II ditangkap didepan rumah sedang memantau situasi;

- Bahwa kemudian saksi saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa tidak ada memperoleh izin dari PT.KAI untuk mengambil potongan besi rak, kabel dan meteran air milik perumahan PT.KAI dan akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT.KAI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa II Arbi Sadli**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa I Marihut Situmorang dan terdakwa II Arbi Sadli sedang melintas di Jalan H.M Said Kec Medan Timur tepatnya di perumahan PT.KAI dan melihat ada rumah yang tertutup



oleh seng yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK KERETA API” yang menempel di seng penutup rumah tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa I melihat dari celah seng itu dan ada terlihat besi-besi terletak di luar rumah tersebut, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “Aku lihat ada besi disitu, sebentar ya aku masuk, kau lihat-lihat orang diluar” dan terdakwa II menjawab “ Ya”;
- Bahwa kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut melalui seng di bagian samping yang sudah longgar, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, lalu terdakwa I mengambil dengan menggunakan tangannya besi-besi yang sudah terletak diluar rumah tepatnya dibawah jendela, kemudian kabel-kabel yang sudah tergulung terletak dibawah karpet diluar rumah dan meteran air terdakwa I ambil dari tempat meteran air yang saat itu sudah terbuka;
- Bahwa , selanjutnya terdakwa I memasukkan potongan besi rak, kabel dan meteran air itu kedalam sebuah goni plastik yang terdakwa I temukan dari rumah tersebut lalu meletakkan barang-barang tersebut diluar pagar seng;
- Bahwa akan tetapi pada saat saat terdakwa I sedang menarik jerak besi dengan menggunakan tangannya datang saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra yang merupakan Security PT.KAI dan mengetahui perbuatan terdakwa I, melihat hal tersebut saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, sedangkan terdakwa II ditangkap didepan rumah sedang memantau situasi;
- Bahwa kemudian saksi saksi Ali Nurdin Hasibuan dan saksi Azie Maulana Syahputra mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa tidak ada memperoleh izin dari PT.KAI untuk mengambil potongan besi rak, kabel dan meteran air milik perumahan PT.KAI dan akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT.KAI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa: 9 (sembilan) batang besi warna ungu, 1 (satu) buah meteran air pam, Potongan kabel warna putih dan Potongan besi-beri rak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa oleh karena itu dinilai dapat menguatkan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **MARIHUT SITUMORANG dan terdakwa II ARBI SADLI** dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa **Terdakwa I MARIHUT SITUMORANG dan terdakwa II ARBI SADLI** mengambil potongan besi rak, kabel dan meteran air milik perumahan PT.KAI pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan H.M Said Kec Medan Timur tepatnya di perumahan PT.KAI;
- Bahwa cara Para terdakwa I **MARIHUT SITUMORANG** dan terdakwa II **ARBI SADLI** mengambil mengambil potongan besi rak, kabel dan meteran air milik perumahan PT.KAI terdakwa I melihat dari celah seng itu dan ada terlihat besi-besi terletak di luar rumah tersebut, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II "Aku lihat ada besi disitu, sebentar ya aku masuk, kau lihat-lihat orang diluar" dan terdakwa II menjawab "Ya";
- Bahwa kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut melalui seng dibagian samping yang sudah longgar, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, lalu terdakwa I mengambil dengan menggunakan tangannya besi-besi yang sudah terletak diluar rumah tepatnya dibawah jendela, kemudian kabel-kabel yang sudah tergulung terletak dibawah karpet diluar rumah dan meteran air terdakwa I ambil dari tempat meteran air yang saat itu sudah terbuka, selanjutnya terdakwa I memasukkan potongan besi rak, kabel dan meteran air itu kedalam sebuah goni plastik yang terdakwa I temukan dari rumah tersebut lalu meletakkan barang-barang tersebut diluar pagar seng;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagai berikut: melanggar ketentuan



Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan 5 KUH Pidana yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan identitas yang jelas sehingga diperiksa, dituntut dan diadli menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama M.Bima Putra Situmorang dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Para Terdakwa mengakui bernama **terdakwa I MARIHUT SITUMORANG** dan **terdakwa II ARBI SADLI** dan ketika ditanya dapat menjawab dan memberikan keterangan yang jelas di persidangan dan tidak ada orang lain lagi selain Para Terdakwa-Para Terdakwa tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa I Marihut Situmorang dan terdakwa II Arbi Sadli sedang melintas di Jalan H.M Said Kec Medan Timur tepatnya di perumahan PT.KAI dan melihat ada rumah yang tertutup oleh seng yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK KERETA



API” yang menempel di seng penutup rumah tersebut, kemudian terdakwa I melihat dari celah seng itu dan ada terlihat besi-besi terletak di luar rumah tersebut, lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “Aku lihat ada besi disitu, sebentar ya aku masuk, kau lihat-lihat orang diluar” dan terdakwa II menjawab “ Ya”, kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut melalui seng dibagian samping yang sudah longgar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 9 (sembilan) batang besi warna ungu, 1 (satu) buah meteran air pam, Potongan kabel warna putih dan Potongan besi-beri rak dan barang-barang tersebut diambil oleh para Terdakwa secara tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke-2 yaitu “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT.KAI berupa 9 (sembilan) batang besi warna ungu, 1 (satu) buah meteran air pam, Potongan kabel warna putih dan Potongan besi-beri rak dan barang-barang tersebut diambil oleh para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke-3 telah terbukti;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur keempat tersebut di atas bersifat alternatif sehingga tidak perlu frasa-frasa hukum tersebut harus dilakukan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi unsur keempat tersebut karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan fakta yang tertera di atas bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan H.M Said Kec Medan Timur tepatnya di perumahan PT.KAI;

Menimbang, bahwa terdakwa I Marihut Situmorang dan terdakwa II Arbi Sadli mengambil barang korban dengan terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut melalui seng dibagian samping yang sudah longgar pergi membawa mesin pompa air tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-4 untuk masuk tempat melakukan kejahatan dengan cara “masuk kedalam rumah tersebut melalui seng dengan cara membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana dalam dakwaan Tunggal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan- alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa maka oleh karena itu Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan untuk itu maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 9 (sembilan) batang besi warna ungu, 1 (satu) buah meteran air pam, Potongan kabel warna putih dan Potongan besi-beri rak Dikembalikan kepada yaitu ASEP RAJAGUKGUK (Selaku Karyawan PT.KAI).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II, PT.KAI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah);
- Bahwa antara para terdakwa dengan Pihak PT.KAI tidak ada perdamaian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum maka dibebani pula membayar ongkos perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para **Terdakwa I MARIHUT SITUMORANG dan terdakwa II ARBI SADLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MARIHUT SITUMORANG dan terdakwa II ARBI SADLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama (2) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 9 (sembilan) batang besi warna ungu;
 - 1 (satu) buah meteran air pam;
 - Potongan kabel warna putih dan Potongan besi-beri rak**Dikembalikan kepada yaitu ASEP RAJAGUKGUK (Selaku Karyawan PT.KAI).**
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 19 Februari 2024 oleh Dr. Fahren,SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Nurmiati,SH dan ETI ASTUTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERANITA PURBA, SH.,MH / Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Aprilida Yanti Hutasuht, SH / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmiati,SH

Dr. Fahren,SH.MHum

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

VERANITA PURBA, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)